



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/72/KPTS/413.013/2026**

TENTANG

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Bupati ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Ketua bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota bertugas :

1. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
3. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

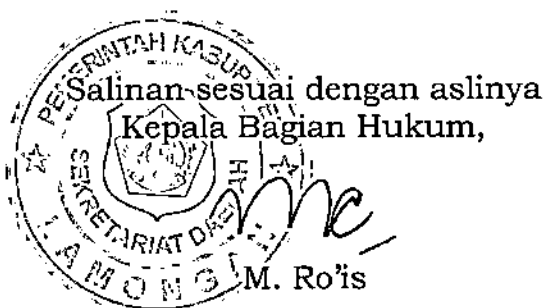
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditunjuk *person in charge* (PIC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Anggota Tim Kerja Penilaian Indeks
Reformasi Hukum dimaksud.



LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/72/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua	Dr. Moh. Nalikan, M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Anggota	1. Joko Nursiyanto, S.H., M.H.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		2. M. Rois, S.H., M.Hum.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Shofiatun Romzah, S.H., M.M.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Miftahul Huda, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Wahyu Cika Bidasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Yudo Baskoro, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		7. Galang Rambu Anarki, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		8. Mitshalia Aris Al Nashihi, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
		9. Selvia Rizky Maharani, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		10. Dwi Nur Shofiyah, S.H.	Perancang Peraturan dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		11. Aulia Hanindita Nur Arsyilissa, S.H.	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/72/KPTS/413.013/2026
TENTANG
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERSON IN CHARGE PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

1. Nama : SHOFIATUN ROMZAH, S.H., M.M.
NIP : 19740417 200312 2 007
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan
Nomor Telepon/
Handphone : 081213701066
2. Nama : SELVIA RIZKY MAHARANI, S.H.
NIP : 19920905 202012 2 014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor Telepon/
Handphone : 089678589234

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

